

ANALISIS DAMPAK KORUPSI PAJAK TERHADAP PERSEPSI DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEPUTUSAN DAN PERILAKU WAJIB PAJAK

***Lubena Yasyfin Ridwan¹⁾**

1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Abstrak

Maraknya tindak korupsi pajak yang terjadi di Indonesia menjadi suatu keresahan tersendiri bagi Masyarakat. Tidak jarang terdapat Masyarakat yang lalai dalam membayar pajak karena menurunnya kepercayaan mereka terhadap pemerintah, instansi terkait, dan sistem perpajakan yang dinilai kurang transparan dan akuntabel. Hal tersebut menjadi masalah serius yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena Sebagian besar pendapatan Negara berasal dari penerimaan pajak. jika masih banyak Masyarakat yang menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk tidak patuh dalam membayar pajak maka dapat berpengaruh pada penerimaan negara yang dapat berdampak pada kesejahteraan nasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Data-data dari penelitian ini diperoleh melalui *literature review*. Selanjutnya dilakukan wawancara singkat kepada Masyarakat untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini adalah korupsi pajak dapat merusak persepsi dan kepercayaan Masyarakat terhadap sistem perpajakan, Lembaga perpajakan, dan pemerintah. Pengaruh korupsi pajak terhadap perilaku dan keputusan wajib pajak menghasilkan bahwa korupsi pajak dapat menciptakan iklim yang tidak sehat dan penundaan pembayaran pajak karena adanya perasaan ragu dan enggan yang dipicu buruknya sistem pengelolaan pajak dan kekhawatiran adanya korupsi pajak di dalamnya. Tindakan korupsi pajak dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, korupsi pajak tidak berpengaruh kepada keputusan wajib pajak untuk menghindari kewajibannya membayar pajak.

Kata Kunci: Korupsi pajak; persepsi dan kepercayaan; perilaku dan keputusan.

PENDAHULUAN

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan menjadi tulang punggung bangsa. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah pendapatan negara pada APBN 2020 adalah sebesar 2.233 T rupiah yang terdiri dari 1.865 T rupiah dari penerimaan pajak, 367 T rupiah dari penerimaan negara bukan pajak dan 0,5 T rupiah dari penerimaan hibah. Dari data tersebut kontribusi pajak berperan dominan bagi APBN. Dengan begitu masuk akal jika pajak disebut sebagai tulang punggung negara.

Pajak dikumpulkan ke APBN beserta penerimaan bukan pajak lainnya lalu didistribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang Pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya APBN ini akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, membantu masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan, membantu jutaan anak Indonesia untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, transfer daerah, dana desa, pembiayaan anggaran, pembiayaan ASN serta sistem pertahanan dan keamanan dari pembelian senjata hingga membayar gaji TNI yang menjaga dari ancaman teroris. Dengan membayar pajak, maka wajib pajak turut serta dalam mendukung cita-cita bangsa seperti yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu ikut berperan dalam Pembangunan nasional yang bertujuan agar mampu memajukan kesejahteraan umum, mampu mencerdaskan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia.

Uraian tersebut seharusnya dapat menjadi pendorong besar yang dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak karena pajak menjadi hal yang krusial untuk menunjang pembangunan bangsa. Akan tetapi kenyataan menunjukkan sebaliknya. Banyak ditemui dalam masyarakat yang justru menghindari pajak. Hal tersebut salah satunya dipicu karena adanya perilaku yang menyimpang dari aparat perpajakan seperti korupsi yang menurunkan minat dan motivasi masyarakat akan patuh pajak. Kasus korupsi pajak menjadi isu yang sangat krusial terhadap administrasi perpajakan. Masalah tersebut akan mempengaruhi keputusan para wajib pajak karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem perpajakan dan instansi perpajakan itu sendiri sehingga dapat berdampak terhadap ketidakpatuhan para wajib pajak.

Indonesia *Corruption Watch* (ICW) mencatat terdapat lebih dari 13 kasus korupsi pajak yang melibatkan oknum pemerintah dengan swasta sepanjang Tahun 2005 hingga saat ini. Seperti kasus korupsi pajak yang baru-baru ini menggemparkan masyarakat yang dilakukan oleh mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Selain itu dalam Sejarah Indonesia, nama Gayus Tambunan akan selalu diingat karena menjadi salah satu tersangka korupsi yang mencoreng Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan menjadi yang terbesar di Indonesia.

Fenomena tersebut menjadi daya tarik untuk diteliti oleh peneliti. Telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai dampak korupsi pajak terhadap kepercayaan Masyarakat dan pengaruhnya terhadap perilaku wajib pajak. Salah satu peneliti yang sejalan dengan penelitian ini adalah Diah Safitri dan Sihar Tambun (2017) yang meneliti Pengaruh Wajib Pajak dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan. Kepercayaan Masyarakat tidak mampu memoderasi hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak. Kepercayaan Masyarakat tidak mampu memoderasi hubungan antara Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak. Kepercayaan Masyarakat mampu memoderasi Kepatuhan wajib Pajak. Dari contoh penelitian tersebut meneliti pengaruh korupsi pajak terhadap kepercayaan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap perilaku wajib pajak bukanlah suatu hal yang baru. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Diah Safitri dan Sihar Tambun (2017) adalah penelitian yang populasinya adalah wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama unter, Jakarta Utara. Hal tersebut melatarbelakangi peneliti untuk meneliti dampak korupsi pajak terhadap kepercayaan masyarakat dan pengaruhnya terhadap perilaku wajib pajak.

Bagi masyarakat kecil masalah penyelewangan aparat pajak terhadap dana pajak tersebut tidak dapat disepelekan. Penyelewangan aparat pajak tersebut akan menjadi resah tersendiri bagi masyarakat dan ketidakadilan akan dirasakan. Hal tersebut dapat memicu rasa frustrasi dan mengurangi motivasi untuk mematuhi wajib pajak. Permasalahan tersebut menjadi serius karena akan semakin menambah banyaknya

jumlah wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pajaknya. Dengan penelitian yang dilakukan peneliti, maka akan menjawab seberapa besar masalah tersebut menjadi hambatan dan bagaimana dampak masalah tersebut dapat mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian ini diharapkan peneliti dapat memberikan kontribusi dengan menawarkan solusi-solusi apa yang seharusnya dilakukan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan responsif terhadap masalah korupsi, menganalisis bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam menyikapi rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan mengatasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah dan sistem pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang pengaruh korupsi pajak terhadap persepsi dan kepercayaan Masyarakat serta pengaruhnya terhadap perilaku dan kepatuhan wajib pajak bukan merupakan suatu hal yang baru untuk diteliti. Seperti yang dilakukan oleh Irawan (2020) tentang pengaruh persepsi korupsi pajak dan persepsi keadilan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kepercayaan sebagai variable intervening. Menurut Irawan (2020) persepsi korupsi pajak dan persepsi keadilan sistem perpajakan dapat berpengaruh. Karena ketika wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pemerintah dalam hal ini fiscus maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Tetapi jika semakin maraknya kasus korupsi atau ketidakadilan yang ada dalam sistem perpajakan maka akan timbul ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pemerintah atau fiscus tentunya akan memberikan dampak yang besar terhadap penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya (Irawan, 2020).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Tambun (2017) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan Masyarakat sebagai variabel moderating. Mereka menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, moderasi kepercayaan Masyarakat atas pengaruh kesadaran wajib pajak, dan moderasi kepercayaan Masyarakat atas persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Moderasi kepercayaan akan tetapi moderasi kepercayaan Masyarakat berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak (Safitri, 2017).

Selain itu penelitian tentang pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak juga pernah diteliti oleh Maria, dkk (2024). Menurut mereka persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kpp Pratama Ruteng, sedangkan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kpp Pratama Ruteng (widya et al., 2022).

Baru-baru ini, korupsi yang dilakukan oleh oknum ditjen pajak telah mencuri perhatian Masyarakat Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa dan Sitabuana (2022) tentang tindakan korupsi oknum Ditjen pajak mempengaruhi persepsi wajib pajak atas pemungutan pajak. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa perspektif wajib pajak terhadap tindakan oknum Ditjen Pajak menimbulkan reaksi yang bermacam-macam mulai dari menganggap bahwa pejabat pajak tersebut serakah, kurangnya transparan dalam aliran dana pajak, hingga kurangnya ketidaktegasan untuk menindak para pelaku sehingga maraknya korupsi di dalam perpajakan (Khairunnisa & Sitabuana, 2022)

Adanya korupsi pajak juga dapat berdampak pada pembangunan infrastruktur di negara berkembang. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Agung, dkk (2024). Penelitian tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lamban dan ketimpangan sosial merupakan konsekuensi dari korupsi dalam Pembangunan infrastruktur di Indonesia, praktik korupsi menyebabkan terhambatnya akses Masyarakat berpenghasilan rendah terhadap sumber daya ekonomi, keuangan, kesehatan, Pendidikan, informasi, hukum, dan sumber daya sosial lainnya, yang merupakan dampak sosial dari kemiskinan. Korupsi menjadi faktor utama dalam marginalisasi Masyarakat miskin (Hermawan, 2024).

Dari penelitian-penelitian terdahulu di atas, penelitian ini merupakan terusan dari penelitian terdahulu. Tindak korupsi menjadi daya tersendiri untuk diteliti. Bagaimana korupsi pajak dapat berpengaruh pada persepsi dan kepercayaan Masyarakat sehingga dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam aksinya yaitu ketaatan untuk tetap membayar kewajibannya kepada negara atau justru menghilangkan

kepercayaan Masyarakat terhadap instansi pemerintah yang bisa disebabkan adanya lemahnya sistem hukum dan sanksi pada tindak pidana korupsi, pada instansi perpajakan yang dapat disebabkan karena rendahnya kualitas aparat pajak serta pada sistem perpajakan itu sendiri sehingga dapat berimbas ada ketidaktaatan wajib pajak atas persepsi mereka tentang dampak buruknya korupsi pajak yang dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat.

Sejalan dengan itu, teori yang relevan untuk penelitian ini adalah Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theori*). Teori tersebut menyatakan bahwa keputusan seseorang didorong oleh pertimbangan rasional tentang keuntungan dan kerugian. Teori tersebut mengasumsikan pelaku tindak pidana sebagai individu yang rasional. Mereka akan melakukan tindak pidana apabila manfaat atau keuntungannya lebih besar dibandingkan dengan peluang tertangkap serta besaran hukuman (Ramadhan, 2023).

Selain itu ada pula teori Tindak Pidana Keras Putih (*White Colar Crime*). Pembahasan tentang tindak pidana keras putih berkesinambungan dengan Teori Pilihan Rasional karena dapat memberikan referensi yang kompleks tentang pengertian korupsi dan dapat memberikan beberapa unsur penting yang berkaitan dengan kedua hal tersebut, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan (Zimring & Johnshon, 2005). Menurut Sutherland (1929), tindak pidana keras putih adalah “tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki pekerjaan dengan status sosial tinggi”. Penyelenggara kewenangan dapat dikategorikan demikian karena memiliki kemampuan dan kewenangan structural untuk menyalahgunakan kewenangan atau menerima suap karena posisi dan kewenangan yang dimiliki sebagai pejabat public (Geis & Meier, 1977) (Ramadhan, 2023).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif melalui *literature review* (studi kepustakaan) dan wawancara. Metode penelitian yang digunakan pada *literatur review* mengenai Analisis Dampak Korupsi Pajak Terhadap Persepsi dan Kepercayaan Masyarakat Serta Pengaruhnya terhadap Keputusan dan Perilaku Wajib Pajak adalah wawancara. Metode studi literatur adalah

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan dari berbagai data Pustaka, seperti jurnal, buku, *website* ataupun sumber lainnya, kemudian membaca dan mencatat serta melakukan pengolahan bahan penelitian terkait (M. Zed 2014). Studi literatur adalah sebuah metode yang dilakukan dengan menelaah secara tekun akan kepustakaan yang diperlukan dalam penelitian (M. Nazir 2009). Dengan menggunakan studi literatur langkah langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data adalah dengan menganalisis jurnal, buku dan *website* dari *Google Scholar* dengan kombinasi kata kunci seperti “Korupsi Pajak” “Dampak Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” “Dampak Korupsi Pajak terhadap Kepercayaan Masyarakat”. Dengan membaca dan menganalisis sumber-sumber data, kemudian peneliti mengelompokkan menggunakan teknik observasi agar mendapat data yang relevan..Kemudian peneliti menyimpan sumber-sumber tersebut dan kemudian melakukan *import* ke dalam *Mendeley* untuk mendapatkan rincian sitasi dari sumber-sumber tersebut. *Mendeley* adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengintegrasikan “*citations & reference manager*” ke dalam sebuah jejaring sosial. Dengan jejaring semacam ini, peneliti di berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi dan melakukan *sharing* data penelitian (Supriyanto). Setelah melakukan *import*, peneliti melakukan sinkronisasi di *Medeley* tersebut dapat diperbaharui secara otomatis. Wawancara singkat dilakukan oleh peneliti untuk menambah data-data yang telah diperoleh untuk memudahkan menganalisis data. Selanjutnya, sumber data yang telah didapatkan kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan menghasilkan paragraf penjelasan terhadap setiap variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut KBBI, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu;serapan. Presepsi dapat diperoleh oleh seseorang akan suatu hal dari panca inderanya. Persepsi adaah suatu asumsi atau suatu informasi dari seseorang yang didapat dari pengalaman masa lalu yang dirasakan sendiri oleh Indera orang tersebut, keinginan seseorang dalam membuat Keputusan dan dari informasi yang diberikan oleh orang lain (widya et al., 2022).

Menurut KBBI, kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu


yang dipercayai itu benar atau nyata. Kepercayaan dapat diartikan sebagai suatu keyakinan atau sikap yang dimiliki seseorang terhadap orang lain, organisasi, atau sistem, yang didasarkan pada pengalaman informasi, atau asumsi tentang konsistensi, integritas, dan niat baik pihak yang dipercayai. Kepercayaan dapat bersifat interpersonal, yaitu antara individu, atau intitusional, yaitu terhadap organisasi, Lembaga, atau sistem (seperti pemerintah). Dalam dua jenis tersebut, adanya ketidakpastian, atau keraguan dapat mempengaruhi Tingkat kepercayaan yang diberikan. Kepercayaan sangat erat kaitannya dengan konsistensi, keandalan, integritas, dan transparansi.

Menurut UU Nomor Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran. Sedangkan wajib pajak adalah individu atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas aktivitas ekonomi yang kenai pajak.

Korupsi pajak adalah tindakan penyelewengan atau penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat atau petugas pajak atau bahkan oleh wajib pajak itu sendiri. Korupsi pajak dapat terjadi mulai dari pendaftaran pajak, perhitungan kewajiban pajak, hingga pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pajak. Di Indonesia, fenomena korupsi pajak terjadi dalam bentuk-bentuk seperti pemungutan liar, pemalsuan data pajak, penghindaran pajak dengan kolusi, penyuapan, dan korupsi dalam proses pemeriksaan pajak.

Kepatuhan pajak adalah tingkat kesadaran dan kewajiban pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor penting terhadap penerimaan negara yang cukup yang selanjutnya akan menjadi biaya berbagai layanan serta pembangunan publik. Wajib pajak yang patuh akan membayar pajak sesuai dengan jumlah dan waktu yang tepat. Wajib pajak yang atuh tidak akan menghindari atau menunda pembayaran

yang sesuai. Kepatuhan dalam membayar pajak mencakup jenis Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak lainnya yang berlaku.



Adanya korupsi pajak yang terjadi dapat menimbulkan persepsi negatif atas pengelolaan keuangan negara. Masyarakat setuju bahwa korupsi pajak dapat merusak sistem perpajakan di Indonesia. Ketika Masyarakat mengetahui bahwa korupsi pajak terjadi dalam pengelolaannya mereka cenderung meragukan transparansi dan akuntabilitas dari sistem perpajakan. Masyarakat akan mempertanyakan bagaimana pengelolaan dana yang dihimpun dari pajak. Mereka cenderung resah atas perilaku penyelewengan tersebut. Bagi wajib pajak yang patuh, adanya praktik kolusi antara wajib pajak dan aparat perpajakan, dapat memicu adanya rasa ketidakadilan yang besar. Mereka yang patuh pajak akan merasa dirugikan karena mereka membayar pajak dengan benar. Ketidakadilan tersebut dapat memperburuk persepsi Masyarakat terhadap pemerintah atas kasus yang terjadi, seperti lemahnya hukum dan sanksi yang tidak dipersiapkan pemerintah, kurangnya pengawasan pemerintah, kualitas pejabat yang buruk hingga budaya birokrasi yang tidak efisien.

Kasus korupsi pajak dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap Lembaga perpajakan. Namun apabila terdapat hukum dan sanksi yang tegas untuk para pelaku korupsi pajak sehingga dapat memberi efek jera bagi para pelaku maka hal tersebut dapat merubah cara pandang wajib pajak terhadap Lembaga perpajakan. Masyarakat setuju bahwa pemerintah harus lebih tegas dalam menindak korupsi pajak.

Jika Masyarakat melihat bahwa aparat pajak terlibat dalam korupsi, Masyarakat dapat kehilangan motivasi untuk membayar pajak secara jujur sehingga dapat menimbulkan perilaku menghindari pajak karena mereka merasa bahwa membayar pajak tidak ada artinya jika pajak yang mereka bayar disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, Masyarakat mendukung pemerintah untuk melakukan reformasi sistem perpajakan untuk mengurangi potensi korupsi.

Adanya kabar atau laporan tentang korupsi pajak dapat mempengaruhi keputusan Masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Masyarakat merasa ragu atau enggan untuk membayar pajak karena dipicu kekhawatiran adanya korupsi dalam pengelolaan pajak. Masyarakat setuju bahwa tindakan korupsi pajak dapat menurunkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Masyarakat percaya bahwa pembayaran pajak yang mereka lakukan akan digunakan dengan baik untuk kesejahteraan umum jika tidak ada korupsi. Adanya korupsi pajak dapat menciptakan sikap apatis para wajib pajak. Adanya persepsi bahwa pajak yang mereka bayarkan kepada negara disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab tidak berdampak positif bagi Pembangunan, fasilitas kesehatan dan Pendidikan, serta kesejahteraan umum dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak, karena mereka merasa tidak ada manfaat nyata dari kontribusi yang telah mereka berikan kepada negara. Masyarakat akan lebih patuh Membayar pajak jika ada peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan pajak.

Korupsi atau kolusi dengan aparat pajak dapat menyebabkan adanya perasaan bahwa membayar pajak secara jujur adalah tindakan yang tidak ada gunanya. Hal tersebut dapat menciptakan budaya ketidakpatuhan pajak yang lebih luas, di mana banyak wajib pajak yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak karena pengaruh lingkungan sekitar mereka yang menganggap korupsi adalah sesuatu yang “normal”. Dari kasus korupsi tersebut perlu adanya tindakan efektif dari pemerintah, yaitu meningkatkan pengawasan hukum dan penegakan hukum. Meski demikian, kasus korupsi yang terjadi tidak membuat para wajib pajak untuk tidak patuh dalam membayar kewajibannya. Hal tersebut didasari

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penelitian analisis dampak korupsi pajak terhadap persepsi dan kepercayaan Masyarakat yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa korupsi pajak dapat merusak persepsi dan kepercayaan Masyarakat terhadap sistem perpajakan, Lembaga perpajakan, dan pemerintah. Korupsi pajak dapat menghilangkan kepercayaan terhadap integritas pemerintah sehingga menciptakan persepsi tentang pengelolaan pajak yang buruk dan penerimaan negara yang tidak adil. Pengaruh korupsi pajak terhadap perilaku dan keputusan wajib pajak menghasilkan bahwa korupsi pajak dapat menciptakan iklim yang tidak sehat dan penundaan pembayaran pajak karena adanya perasaan ragu dan enggan yang dipicu buruknya sistem pengelolaan pajak dan kekhawatiran adanya korupsi pajak di dalamnya. Tindakan korupsi pajak dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, korupsi pajak tidak berpengaruh kepada keputusan wajib pajak untuk menghindari kewajibannya membayar pajak. Hal tersebut didasari oleh kesadaran para wajib pajak akan pentingnya kontribusi pajak bagi negara.

Masyarakat berharap agar keresahan akibat kasus korupsi dapat mereda dengan adanya penguatan sistem hukum yang perlu segera ditegakkan oleh pemerintah serta adanya ketegasan sanksi untuk para pelaku tindak korupsi pajak tersebut agar merasa jera. Selain itu transparansi dan akuntabilitas dari sistem perpajakan juga turut ditingkatkan serta reformasi sistem perpajakan perlu dilakukan untuk mengurangi potensi tindak korupsi pajak. Penelitian lebih lanjut tentang analisis dampak korupsi pajak terhadap persepsi dan kepercayaan Masyarakat serta dampaknya bagi perilaku dan keputusan wajib pajak dapat merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Masyarakat dan perilaku wajib pajak, diharapkan dapat tercipta sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan efisien. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model yang lebih komprehensif untuk mengukur kepercayaan public terhadap sistem perpajakan secara mendalam. Hal ini bisa dilakukan dengan memasukan variable-variabel baru seperti persepsi terhadap transparansi anggaran negara atau efektifitas penegakan hukum perpajakan agar dapat

memberikan Gambaran yang lebih jelas.

REFERENSI

- Hermawan, D. (2024). *Analisis Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur di Negara Berkembang*. 4, 4259–4271.
- Irawan, A. (2020). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening. *Prisma : Platform Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(6), 114–125. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Khairunnisa, P., & Sitabuana, T. H. (2022). *Tindakan Korupsi Oknum Ditjen Pajak Mempengaruhi*. 1(28), 1179–1194.
- Ramadhan, C. R. (2023). *Integritas : Jurnal Antikorupsi Teori pilihan rasional untuk memahami koruptor di Indonesia*. 9(2), 171–182.
- Safitri, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(2), 23–33. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/1094>
- widya, klarista, Maryani, M., & Makhsun, A. (2022). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i1.1047>